



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 815/Pid.C/2018/PN Blt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama : M. Rendika;
Tempat lahir : Blitar;
Umur / Tanggal lahir : 13 tahun / 07 Agustus 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Plosorejo RT. 03 RW. 07 Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : Tidak ada;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar di persidangan keterangan para Saksi dan keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 dan tempat seperti yang tercantum dalam catatan dalam berkas acara pemeriksaan bahwa Anak telah melakukan kegiatan "mabuk-mabukan ditempat umum dan mengganggu ketertiban umum";

Menimbang, bahwa Anak tersebut telah didakwa Melanggar pasal 492 Ayat 1 KUHP tentang mabuk-mabukan ditempat umum dan mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa Anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mabuk-mabukan ditempat umum dan mengganggu ketertiban umum;

Menimbang dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 492 Ayat (1) KUHP tentang minum-minuman keras ditempat umum, oleh karenanya Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang mana orangtua Anak menyatakan sanggup mendidik dan merawat Anak kembali agar Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi demikian pula di persidangan Anak mengatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 815/Pid.C/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Hakim terhadap Anak dikembalikan kepada orangtuanya untuk dirawat dan dididik agar menjadi Anak yang baik prilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: **1 (satu) botol sisa minuman keras arak jowo** yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 492 Ayat 1 KUHP tentang mabuk-mabukan ditempat umum dan mengganggu ketertiban umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yang identitasnya seperti tersebut didalam berita acara ini bersalah melakukan tindak pidana minum-minuman keras ditempat umum;
2. Menghukum ia dengan hukuman dikembalikan kepada orang tua;
3. Menghukum pula untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) botol sisa minuman keras arak jowo dirampas untuk dimusnahkan;

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018, oleh Hakim Pengadilan Negeri Blitar Mulyadi Aribowo, S.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Didik Purwadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,
Ttd.
Didik Purwadi, S.H.

Hakim Tunggal,
Ttd.
Mulyadi Aribowo, S.H.